

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK (Studi Kasus pada Dua BPR di Malang)

Oleh :

**Sita Resmi Widining Pangesti
115020301111042**

Dosen Pembimbing :

Tuban Drijah Herawati, MM., Ak., CA., CSRS.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan administrasi perpajakan PPh badan pada lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif dengan membandingkan konsep dan praktik perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Badan di dua BPR sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum pemberlakuan, kesalahan perhitungan dan pelaporan PPh badan terjadi pada PT BPR 1 yang dapat mengakibatkan dikenai sanksi pajak berupa denda. Sedangkan sesudah pemberlakuan, kesalahan perhitungan dan penyetoran terjadi pada kedua BPR yang mengakibatkan keduanya harus melakukan perhitungan ulang dan mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pajak.

Kata Kunci : Administrasi Perpajakan, Corporate income tax, PP No. 46 Tahun 2013

ABSTRACT

This research aimed to describe the tax administration of corporate income tax on financial institution by using a qualitative approach. Data analysis techniques used comparative analysis by comparing concept of and practices about calculations, remittance, and reporting of corporate income tax in two BPR before and after enforcement of Government Regulation Number 46 Year of 2013. The results of this research before enforcement, error lies in procedure calculation and reporting of corporate income tax in PT BPR 1, consequently PT BPR 1 can be accept tax penalties. Meanwhile after enforcement, error lies in procedure calculating and remittance by both BPR, consequently must recalculate and request of move payment to tax office.

Key word : Tax administration, Corporate Income Tax, Government Regulation Number 46 Year of 2013

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus mengupayakan pembangunan nasional disegala sektor. Upaya pembangunan tersebut didanai dari penerimaan pajak dan bukan pajak, dimana penerimaan sektor pajak lebih mendominasi yakni sebesar 70% dari total penerimaan negara. Dengan demikian maka sudah sewajarnya pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak melalui berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah dikeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mewujudkan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.

Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 faktanya menimbulkan banyak pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, Menteri Keuangan di era orde baru, Fuad Bawazier kepada Rakyat Merdeka Online mengungkapkan ada tiga persoalan menyangkut pemberlakuan peraturan tersebut yaitu belum adanya aturan pelaksanaan, bertentangan dengan aturan Pajak Pertambahan Nilai, dan peraturan ini dianggap dapat merangsang orang untuk merekayasa omset penjualan agar tidak terkena pengaturan pajak biasa (<http://polhukam.rmol.co>) sebaliknya Jusuf Kalla kepada media yang sama menyatakan bahwa pajak 1% tidak memberatkan dan tidak akan merugikan para pelaku usaha sehubungan dengan naiknya harga BBM.

Resyinar (2013) dalam Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa pelaku UMKM setuju dengan kemudahan dan penyederhanaan pajak yang dinilai mampu membantu wajib pajak namun mereka tidak setuju dengan adanya perubahan tarif 1%. Pelaku UMKM juga menilai bahwa aturan tersebut belum mampu mengedukasi masyarakat untuk lebih tertib administrasi dan transparansi. Hasil penelitian tersebut dinilai sesuai dengan yang disampaikan oleh Fuad Bawazier sebelumnya terkait persoalan yang timbul menyangkut pemberlakuan peraturan tersebut. Sedangkan Agustina (2014) dalam Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang) menyatakan bahwa Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 karena hasil perhitungan pajak terutang menjadi lebih rendah dan sederhana dalam perhitungannya sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut dinilai sejalan dengan pernyataan Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 tidak memberatkan dan bahkan justru menguntungkan bagi Wajib Pajak.

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaan PMK 107/PMK.03/2013 dalam praktiknya telah menimbulkan multitafsir terkait apakah PP 46 Tahun 2013 berlaku juga bagi Wajib Pajak sektor usaha tertentu seperti reksadana, Bank, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Pemberi Dana Pinjaman, Lembaga Pendidikan/ Penelitian dan Pengembangan yang memperoleh penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (www.pbtaxand.com). Aturan ini memang tidak secara jelas menjelaskan sektor mana saja yang menjadi sasaran pemajakannya dan cenderung hanya mengarah kepada sektor UMKM saja. Dengan adanya permasalahan tersebut Kementerian Keuangan menerbitkannya Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP No. 46

Tahun 2013 pada tanggal 17 September 2014 dengan maksud memberikan kepastian hukum bahwa masih banyak lembaga yang perlakuan pajaknya diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut salah satunya disebutkan adalah bahwa bank/bank perkreditan rakyat/koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman merupakan salah satu subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK (Studi Kasus pada Dua BPR di Malang)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Selain dalam bentuk undang-undang peraturan yang mengatur tentang pajak diantaranya adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Pengertian penghasilan dijelaskan di dalam pasal 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dimana penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini Resmi (2011:74) menjelaskan pengertian pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

PPH pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank

Di dalam UU No. 36 Tahun 2008 diatur tentang angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak disetiap bulannya. Pembayaran angsuran pajak tersebut diatur didalam pasal 25 dan disingkat dengan PPh pasal 25 yang dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) (Resmi, 2011:337).

Dalam rangka melaksanakan Pasal 25 ayat 7 UU No. 36 Tahun 2008 ditetapkan PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Dalam hal ini bank diharuskan membuat laporan keuangan disetiap triwulan yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perhitungan angsuran pajak.

Dalam pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008 disebutkan bahwa besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung PPh angsuran ini adalah sesuai dengan pasal 17 dan 31E UU No. 36 Tahun 2008. Pada akhir tahun wajib pajak juga diharuskan melakukan koreksi fiskal secara penuh satu tahun pajak untuk melakukan perhitungan PPh pasal 29 sebagai alat untuk mengetahui kurang ataupun lebih bayar atas pajak yang telah dibayarkan melalui angsuran pajak disetiap bulannya.

PPh Badan Final Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur tentang besarnya pajak terutang atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini mulai diberlakukan tepatnya pada 1 Juli 2013 yang dimaksudkan untuk menarik wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemberian fasilitas kemudahan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria berdasarkan pasal 2 ayat (2) pada PP No. 46 Tahun 2013. Kriteria yang menjadi subjek pajak dari peraturan ini adalah (a) wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan (b) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final diatur di dalam pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari jumlah peredaran bruto setiap bulan, untuk setiap tempat kegiatan usaha. Dasar Pengenaan Pajak untuk wajib pajak bank diperoleh dari pendapatan bunga, *fee*, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman sesuai yang diatur didalam Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah studi kasus, maka segala sesuatu akan sangat tergantung pada kedudukan peneliti (Arikunto. 2010:24). Terdapat beberapa karakteristik dalam penelitian jenis ini diantaranya adalah lebih mementingkan proses daripada hasil, bersifat diskriptif, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, dan desain yang bersifat sementara. Fokus dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan sistem administrasi perpajakan pada saat sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berupa lembaga keuangan bank dengan jenis Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di Malang. Peneliti menjadikan Malang sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa perkembangan industri di wilayah Malang mayoritas didorong oleh usaha kecil dan mikro, dimana selama ini fokus dari Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk membiayai sektor ekonomi mikro dan kecil yang berada pada kawasan tersebut.

Objek penelitian terdiri dari dua BPR yang berada di kota dan kabupaten Malang. Kedua BPR tersebut dipilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa :

- a. keduanya merupakan wajib pajak badan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas
- b. keduanya merupakan subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 karena memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun fiskal

Sumber Data

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:172). Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dari dua sumber (Sugiyono,2014:308-209) yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari sumber primer yakni pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Malang. Dimana data yang diperoleh peneliti dari sumber primer data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh subjek yang dapat dipercaya yang diperoleh dari proses wawancara.

- b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh peneliti dari sumber sekunder adalah berupa dokumen terkait informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan dan dokumen bukti administrasi perpajakan yang telah dilakukan di masing-masing BPR baik PT BPR 1 maupun PT BPR 2.

Teknik Pengumpulan Data

Secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono,2014:309). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012:186). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai penyajian laporan keuangan dan pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara adalah menganut apa yang telah dikemukakan oleh Lincoln and Guba dalam Sugiyono (2014:322) sebagai berikut:

1. Menetapkan pimpinan dan staf bagian perpajakan sebagai *interview*
 2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan terkait pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013
 3. Mengawali atau membuka alur wawancara
 4. Melangsungkan alur wawancara terkait opini mengenai PPh badan yang bersifat final dan dilanjutkan mengenai bagaimana pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013
 5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhiri kepada *interview*
 6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan
 7. Mengidentifikasi hasil wawancara yang diperoleh
- b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2014:329). Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen maupun catatan yang sudah berlalu berupa laporan keuangan dimasing-masing BPR yang dapat mendukung pengumpulan data. Penulis juga menggunakan dokumen lain berupa UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2008, PMK No. 255/PMK.03/2008, PER-22/PJ/2008, PP No. 46 Tahun 2013, PMK No. 107/PMK.011/2013, Surat Edaran No. SE-42/PJ/2013, Surat Edaran No. SE-32/PJ/2014, jurnal penelitian, buku-buku, dan artikel-artikel dimedia massa yang mendukung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:334) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan ditemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi dimana penelitian dengan analisis komparasi adalah merupakan penelitian dengan cara membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding (Subiyanto,2000:143).

Terdapat beberapa proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data hasil studi pendahuluan dengan bahasan yang terkait dengan PP No. 46 Tahun 2013
2. Membandingkan konsep kebijakan fiskal terkait sistem administrasi perpajakan pada saat sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
3. Membandingkan kesesuaian antara konsep dan praktik terkait perhitungan pajak yang dilakukan dimasing-masing BPR baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013
4. Membandingkan kesesuaian antara konsep dan praktik terkait penyeteroran pajak yang dilakukan dimasing-masing BPR baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013

5. Membandingkan kesesuaian antara konsep dan praktik terkait pelaporan pajak yang dilakukan dimasing-masing BPR baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013
6. Menarik kesimpulan dari pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh PT BPR 1 dan PT BPR 2

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kriteria

Peredaran bruto merupakan kriteria utama dalam menentukan penggolongan wajib pajak ke dalam subjek pajak dari suatu aturan pajak tertentu ataupun untuk menentukan pengenaan tarif pajak yang digunakan dalam menghitung pajak terutang dari setiap wajib pajak. Peredaran bruto dari kedua BPR yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Peredaran Bruto Tahun 2012

Bulan	Peredaran Bruto PT BPR 1	Peredaran Bruto PT BPR 2
Januari	Rp 160,157,279.00	Rp 236,068,671.00
Februari	Rp 157,484,217.00	Rp 253,212,120.00
Maret	Rp 162,558,939.00	Rp 248,923,209.00
April	Rp 148,549,313.00	Rp 282,481,300.00
Mei	Rp 175,186,311.00	Rp 273,760,887.00
Juni	Rp 189,989,150.00	Rp 291,202,813.00
Juli	Rp 176,170,319.00	Rp 252,261,000.00
Agustus	Rp 166,081,426.00	Rp 255,731,835.00
September	Rp 168,585,393.00	Rp 251,790,165.00
Oktober	Rp 171,454,453.00	Rp 265,305,104.00
November	Rp 161,337,564.00	Rp 264,382,631.00
Desember	Rp 203,364,266.00	Rp 262,361,265.00
Total	Rp 2,040,918,630.00	Rp 3,137,481,000.00

Sumber : Laporan Laba Rugi PT BPR 1 dan 2

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kedua BPR memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian perhitungan PPh Badan sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 untuk tahun 2012 hingga pertengahan 2013 di kedua BPR adalah mengacu UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebelumnya yaitu 25% sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2a). Sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 kedua BPR merupakan subjek pajak dari aturan itu sendiri karena dianggap memenuhi kriteria wajib pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Pelaksanaan Perhitungan

Bank sebagai wajib pajak badan diwajibkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang atas kegiatan operasional yang ia lakukan sebagai dasar untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak guna mendukung *Self Assessment System* di Indonesia. Pelaksanaan perhitungan PPh Badan mencakup perhitungan

sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dikedua BPR adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Perhitungan PPh Badan pada PT BPR 1

Dari proses pelaksanaan perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT BPR 1 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
PPh Badan Menurut PT BPR 1 Tahun 2012-2014

Tahun	Bulan	Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013
2012	Januari	Rp 4,435,000.00	-
	Februari	Rp 4,304,000.00	-
	Maret	Rp 4,471,000.00	-
	April	Rp -	-
	Mei	Rp 2,147,000.00	-
	Juni	Rp 4,937,000.00	-
	Juli	Rp 2,085,000.00	-
	Agustus	Rp -	-
	September	Rp 626,000.00	-
	Oktober	Rp 11,058,000.00	-
	November	Rp 1,592,000.00	-
	Desember	Rp 6,953,000.00	-
	PPh pasal 29	Rp 1,500,000.00	-
	Total	Rp 44,108,000.00	
2013	Januari	Rp 6,051,000.00	-
	Februari	Rp 3,273,000.00	-
	Maret	Rp 3,165,000.00	-
	April	Rp 2,687,000.00	-
	Mei	Rp 4,437,000.00	-
	Juni	Rp 842,000.00	-
	Juli	Rp -	-
	Agustus	Rp 391,000.00	-
	September	-	Rp 1,538,448.32
	Oktober	-	Rp 1,776,228.57
	November	-	Rp 1,861,352.79
	Desember	-	Rp 1,994,102.64
	PPh pasal 29	Rp 2,150,000.00	-
	Total	Rp 22,996,000.00	Rp 7,130,123.32
2014	Januari	-	Rp 1,722,692.64
	Februari	-	Rp 1,618,574.48
	Maret	-	Rp 1,824,533.32
	April	-	Rp 1,609,662.62
	Mei	-	Rp 2,003,065.05
	Juni	-	Rp 1,685,403.93
	Juli	-	Rp 1,620,684.25
	Agustus	-	Rp 1,551,180.36
	September	-	Rp 1,476,954.10

Tahun	Bulan	Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013
	Oktober	-	Rp 1,799,536.88
	November	-	Rp 1,650,597.96
	Desember	-	Rp 1,628,227.42
	Total	-	Rp 20,191,113.01

Sumber : SSP PT BPR 1

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 hasil perhitungan angsuran pajak PT BPR 1 selalu berubah-ubah dalam setiap bulannya padahal seharusnya hasil selalu sama disetiap bulan dalam satu triwulan. Hal ini bisa terjadi karena perhitungan yang dilakukan tidak mengacu pada pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu karyawan bank dibagian keuangan, ia mengatakan bahwa perhitungan yang dilakukan PT BPR 1 adalah mengacu pada aturan Bank Indonesia. Namun pada dasarnya tidak ada aturan dari Bank Indonesia terkait hal tersebut. Perhitungan angsuran pajak yang dilakukan PT BPR 1 berlangsung hingga bulan Agustus 2013. Hal ini dinilai tidak tepat karena berdasarkan analisis kriteria, PT BPR 1 telah menjadi subjek pajak PP No. 46 Tahun 2013 sejak 1 Juli 2013. Atas kesalahan perhitungan tersebut maka pihaknya diwajibkan melakukan perhitungan ulang untuk menentukan PPh badan final yang harus dibayarkan pada bulan-bulan tersebut.

Cara perhitungan untuk menentukan PPh final yang dilakukan PT BPR 1 tahun 2014 telah dinilai tepat, namun perhitungan tahun 2013 masih terdapat kesalahan penggunaan dasar perhitungan pajak (DPP). PT BPR 1 menghitung PPh final tahun 2013 dengan cara mengalikan total pendapatan dengan tarif final 1%. Hal ini dianggap tidak tepat karena berdasarkan Surat Edaran No. SE-32/PJ/2014, DPP hanya berasal dari penghasilan usaha jasa perbankan/peminjaman. Akibat kesalahan penentuan DPP tersebut maka ditemukan selisih antara hasil perhitungan menurut perusahaan dengan hasil perhitungan yang seharusnya seperti yang ada pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan PPh Badan Final

Bulan	Menurut PT BPR 1	Menurut PP No. 46 Tahun 2013	Selisih
Juli	Rp 1,758,692.00	Rp 1,718,325.29	Rp 40,366.71
Agustus	Rp 1,451,781.18	Rp 1,451,781.18	Rp -
September	Rp 1,538,448.32	Rp 1,538,448.32	Rp -
Oktober	Rp 1,776,228.57	Rp 1,775,728.57	Rp 500.00
November	Rp 1,861,352.79	Rp 1,823,893.66	Rp 37,459.13
Desember	Rp 1,994,102.64	Rp 1,993,752.64	Rp 350.00
Total	Rp 10,380,605.50	Rp 10,301,929.66	Rp 78,675.84

Sumber : Laporan Keuangan PT BPR 1 (Data Diolah)

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa adanya selisih senilai Rp 78,675.84, dimana selisih terjadi karena hasil perhitungan yang dilakukan PT BPR 1 menghasilkan nominal yang lebih tinggi dari pada yang seharusnya. Atas kelebihan tersebut, pihaknya memiliki hak untuk meminta pengembalian ataupun memindahbukukan ke setoran untuk periode selanjutnya.

b. Pelaksanaan Perhitungan PPh Badan pada PT BPR 2

Dari proses pelaksanaan perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT BPR 2 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
PPh Badan Menurut PT BPR 2 Tahun 2012-2014

Tahun	Bulan	Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013
2012	Januari	Rp 490,300.00	-
	Februari	Rp 490,300.00	-
	Maret	Rp 490,300.00	-
	April	Rp 6,127,100.00	-
	Mei	Rp 14,700.00	-
		Rp 6,127,100.00	-
	Juni	Rp 14,700.00	-
		Rp 6,141,800.00	-
	Juli	Rp 9,282,700.00	-
	Agustus	Rp 9,282,700.00	-
	September	Rp 9,282,700.00	-
	Oktober	Rp 7,122,600.00	-
	November	Rp 7,122,600.00	-
	Desember	Rp 7,122,600.00	-
PPh pasal 29	Rp 6,024,700.00	-	
	Total	Rp 75,136,900.00	
2013	Januari	Rp 751,300.00	-
	Februari	Rp 751,300.00	-
	Maret	Rp 751,300.00	-
	April	Rp 7,803,200.00	-
	Mei	Rp 7,803,200.00	-
	Juni	Rp 7,803,200.00	-
	Juli	Rp 8,122,300.00	
	Agustus	-	Rp 2,909,238.54
	September	-	Rp 3,246,672.81
	Oktober	-	Rp 3,390,048.60
	November	-	Rp 2,878,761.29
	Desember	-	Rp 3,014,572.15
	PPh pasal 29	Rp 22,973,000.00	
	Total	Rp 56,758,800.00	Rp 15,439,293.39
2014	Januari	-	Rp 2,349,104.85
	Februari	-	Rp 2,267,429.28
	Maret	-	Rp 3,054,606.47
	April	-	Rp 2,961,845.54
	Mei	-	Rp 2,530,732.67
	Juni	-	Rp 2,778,640.86
	Juli	-	Rp 2,604,471.25
	Agustus	-	Rp 2,920,304.16
	September	-	Rp 3,246,672.81

Tahun	Bulan	Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013
	Oktober	-	Rp 2,396,698.55
	November	-	Rp 2,702,822.55
	Desember	-	Rp 2,724,795.48
	Total	-	Rp 32,538,124.47

Sumber: SSP PT BPR 2

Nominal hasil perhitungan angsuran pajak sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan tabel diatas menunjukkan nominal yang sama disetiap bulan dalam satu triwulan. Nominal pajak angsuran tersebut diperoleh dari cara perhitungan berdasarkan pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008. Hal ini dapat dinilai telah sesuai dengan aturan yang ada. Namun, perhitungan angsuran pajak masih berlangsung hingga bulan Juli 2013 padahal pihaknya telah menjad subjek pajak PP No. 46 Tahun 2013 sejak 1 Juli 2013. Akibatnya PT BPR 2 harus melakukan perhitungan ulang untuk bulan Julil dengan menggunakan acuan perhitungan PPh final.

Pelaksanaan Penyetoran

Sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 100. Untuk batas waktu penyetoran, maksimal pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak untuk PPh pasal 25 dan sebelum pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk PPh pasal 29. Sedangkan sesudah pemberlakuan penyetoran PPh Badan menggunakan kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran 420. Pelaksanaan penyetoran PPh Badan pada kedua BPR adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Penyetoran Pajak pada PT BPR 1

Pelaksanaan penyetoran PPh badan pada PT BPR 1 sebelum dan setelah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pelaksanaan Penyetoran Pajak PT BPR 1 Tahun 2012-2014

Tahun	Bulan	Tanggal Penyetoran		Penyetoran	
		Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013	Tepat	Tidak Tepat
2012	Januari	07/02/2012	-	√	-
	Februari	09/03/2012	-	√	-
	Maret	10/04/2012	-	√	-
	April	-	-	-	√
	Mei	07/06/2012	-	√	-
	Juni	06/07/2014	-	√	-
	Juli	07/08/2012	-	√	-
	Agustus	-	-	-	√
	September	05/10/2012	-	√	-
	Oktober	09/11/2012	-	√	-
	November	11/12/2012	-	√	-

Tahun	Bulan	Tanggal Penyetoran		Penyetoran	
		Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013	Tepat	Tidak Tepat
2013	Desember	10/01/2013	-	√	-
	PPh pasal 29	22/04/2013	-	√	-
	Januari	07/02/2013	-	√	-
	Februari	07/03/2013	-	√	-
	Maret	09/04/2013	-	√	-
	April	08/05/2013	-	√	-
	Mei	10/06/2013	-	√	-
	Juni	09/07/2013	-	√	-
	Juli	-	-	-	√
	Agustus	09/09/2013	-	-	√
	September	-	08/10/2013	√	-
	Oktober	-	08/11/2013	√	-
	November	-	05/12/2013	√	-
	Desember	-	09/01/2014	√	-
	PPh pasal 29	28/04/2014	-	√	-
2014	Januari	-	11/02/2014	√	-
	Februari	-	10/03/2014	√	-
	Maret	-	08/04/2014	√	-
	April	-	07/05/2014	√	-
	Mei	-	11/06/2014	√	-
	Juni	-	10/07/2014	√	-
	Juli	-	08/08/2014	√	-
	Agustus	-	09/09/2014	√	-
	September	-	08/10/2014	√	-
	Oktober	-	07/11/2014	√	-
	November	-	09/12/2014	√	-
	Desember	-	08/01/2014	√	-

Sumber : SSP PT BPR 1

Atas penyetoran pajak bulan agustus 2013 yang masih masuk sebagai setoran dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 100 maka PT BPR 1 dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran pajak penghasilan final dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti asli SSP lembar ke-1 dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyetor. Ketika permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan dan telah disetujui oleh pihak pajak, maka tanggal pembayaran pajak yang berlaku adalah mengacu pada tanggal pembayaran berdasarkan validasi pada SSP wajib pajak PT BPR 1 tersebut. Ketentuan terkait pemindahbukuan ini diatur didalam SE No. 42/PJ/2013 dan juga pasal 16 ayat (1) PMK No. 242/PMK.03/2014.

b. Pelaksanaan Penyetoran Pajak pada PT BPR 2

Pelaksanaan penyetoran PPh badan pada PT BPR 2 sebelum dan setelah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pelaksanaan Penyetoran Pajak PT BPR 2 Tahun 2012-2014

Tahun	Bulan	Tanggal Penyetoran		Penyetoran	
		Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013	Tepat	Tidak Tepat
2012	Januari	09/02/2012	-	√	-
	Februari	08/03/2012	-	√	-
	Maret	09/04/2012	-	√	-
	April	08/05/2012	-	√	-
		09/07/2012	-	√	-
	Mei	09/06/2012	-	√	-
		09/07/2012	-	√	-
	Juni	09/07/2012	-	√	-
	Juli	08/08/2012	-	√	-
	Agustus	07/09/2012	-	√	-
	September	09/10/2012	-	√	-
	Oktober	08/11/2012	-	√	-
	November	07/12/2012	-	√	-
	Desember	09/01/2013	-	√	-
PPh pasal 29	23/04/2013	-	√	-	
2013	Januari	07/02/2013	-	√	-
	Februari	07/03/2013	-	√	-
	Maret	09/04/2013	-	√	-
	April	08/05/2013	-	√	-
	Mei	05/06/2013	-	√	-
	Juni	08/07/2013	-	√	-
	Juli	02/08/2013	-	-	√
	Agustus	-	-	√	-
	September	-	09/10/2013	√	-
	Oktober	-	08/11/2013	√	-
	November	-	09/12/2013	√	-
	Desember	-	08/01/2014	√	-
	PPh pasal 29	24/04/2014	-	√	-
2014	Januari	-	10/02/2014	√	-
	Februari	-	07/03/2014	√	-
	Maret	-	08/04/2014	√	-
	April	-	08/05/2014	√	-
	Mei	-	10/06/2014	√	-
	Juni	-	10/07/2014	√	-
	Juli	-	08/08/2014	√	-
	Agustus	-	08/09/2014	√	-
	September	-	09/10/2014	√	-
	Oktober	-	07/11/2014	√	-

Tahun	Bulan	Tanggal Penyetoran		Penyetoran	
		Sebelum PP No. 46 Tahun 2013	Sesudah PP No. 46 Tahun 2013	Tepat	Tidak Tepat
	November	-	09/12/2014	√	-
	Desember	-	09/01/2015	√	-

Sumber : SSP PT BPR 2

Sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 PT BPR 1 melakukan penyetoran angsuran pajak dua kali dalam satu bulan, tepatnya pada bulan April dan Mei 2012. Penyetoran ini dilakukan sebagai kekurangan PPh pasal 25 akibat adanya sedikit kesalahan perhitungan dalam menentukan nominal angsuran masa pada triwulan kedua di tahun 2012. Setelah pemberlakuan, PT BPR 2 masih dianggap belum menyetorkan PPh final untuk bulan Juli. Hal ini karena mekanisme perhitungan dan penyetoran yang masih mengacu pada perhitungan angsuran pajak. Agar tidak menyalahi aturan perpajakan, maka pihaknya wajib mengajukan permohonan pemindahbukuan seperti halnya yang harus dilakukan oleh PT BPR 1. Dengan mengajukan permohonan pemindahbukuan, diharapkan setoran pajak yang masih masuk ke dalam jenis angsuran pajak dapat dipindahbukuan menjadi setoran pajak final untuk bulan Juli dan bulan-bulan selanjutnya selama nominal lebih bayarnya masih mencukupi untuk digunakan sebagai pembayaran masa pajak berikutnya.

Pelaksanaan Pelaporan

Tahap akhir yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak adalah melaporkan pajak yang telah ia setorkan melalui bank persepsi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana ia terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) berupa baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan melampirkan semua dokumen yang mendukung pelaporan tersebut. Pelaksanaan pelaporan di dua BPR yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelaporan pada PT BPR 1

Perhitungan pajak sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 yang dilakukan PT BPR 1 menghasilkan PPh angsuran yang bersifat nihil untuk masa April dan Agustus 2013. Adanya angsuran pajak nihil maka menimbulkan pula kewajiban untuk melaporkan SPT Masa. Namun, faktanya PT BPR 1 hanya sebatas melakukan pelaporan SPT Tahunan saja. Hal ini dinilai tidak tepat karena di dalam pasal 4 ayat (2) PER-22/PJ/2008 dijelaskan bahwa wajib pajak dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 Nihil atau angsuran tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terlepas dari cara perhitungan yang tidak mengacu pada pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008, atas PPh angsuran nihil yang dihasilkan PT BPR 1 tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Masa. Tidak adanya pelaporan SPT Masa untuk angsuran pajak nihil maka PT BPR 1 dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan aturan yang ada pada pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 yaitu berupa denda Rp 100,000.00 (seratus ribu) untuk setiap surat pemberitahuan masa yang tidak dilaporkan.

Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 yang bersifat final menimbulkan kewajiban membayar pajak bagi setiap wajib pajak tanpa memandang untung ataupun rugi. Dalam hal ini, PT BPR 1 sebagai wajib pajak badan selalu

melakukan penyetoran PPh final disetiap bulannya maka ia dianggap telah melaporkan SPT Masa pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 10 ayat (3) PMK No. 107/PMK.011/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pajak dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

Ketika akhir tahun pajak berakhir, setiap wajib pajak diwajibkan melaporkan pajak dengan menggunakan SPT Tahunan formulir 1771 dengan disertai lampiran-lampiran yang mendukung ke KPP dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak. Wajib pajak badan berkewajiban melaporkan SPT Tahunan maksimal pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan pada PT BPR 1 untuk tahun pajak 2012 adalah pada tanggal 30 April 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2013 dilakukan pada tanggal 29 April 2014. Dengan demikian PT BPR 1 dinilai sebagai wajib pajak yang patuh dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan karena ia telah melaporkannya dengan tidak melebihi batas maksimal waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

b. Pelaksanaan pelaporan PT BPR 2

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) PER-22/PJ/2008 yang berlaku sejak 21 Mei 2008 disebutkan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos dengan sistem pembayaran *on-line* dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. PT BPR 2 sebagai wajib pajak badan selalu melaksanakan penyetoran angsuran pajak secara tepat waktu dengan validasi dengan NTPN sesuai tanggal pembayaran disetiap SSPnya. Dengan demikian sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 PT BPR 2 dianggap sebagai wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT Masa angsuran pajak penghasilan sesuai dengan 4 ayat (1) PER-22/PJ/2008.

Sama sepertihalnya PT BPR 1, sesudah pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 PT BPR 2 juga dianggap telah melaporkan SPT Masa pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 10 ayat (3) PMK No. 107/PMK.011/2013. Hal ini karena PT BPR 2 melakukan penyetoran pajak melalui bank persepsi tidak melebihi batas waktu penyetoran yang telah ditentukan dengan memperoleh validasi NTPN yang tercantum pada SSP disetiap bulannya. Sedangkan untuk pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan, untuk tahun pajak 2012, PT BPR 2 melaporkan pada tanggal 24 April 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2013 melaporkan pada tanggal 25 April 2014. Dengan demikian PT BPR 2 juga dinilai sebagai wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan sepertihalnya PT BPR 1 baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013.

Perbandingan Aspek Perpajakan Kedua BPR

Wajib pajak diwajibkan selalu mematuhi segala hal terkait administrasi perpajakan yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Secara konsep, pelaksanaan administrasi tersebut pada dasarnya telah tertuang dalam berbagai bentuk peraturan, namun di lapangan seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara konsep dan praktik. Pemahaman akan kedua wajib pajak BPT BPR 1 dan BPR 2 bisa saja sama bahkan juga berbeda seperti yang ada pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Perbandingan Aspek Perpajakan Kedua BPR

Keterangan	Sebelum PP No. 46 Tahun 2013		Setelah PP No. 46 Tahun 2013	
	PT BPR 1	PT BPR 2	PT BPR 1	PT BPR 2
Perhitungan	a. Tidak sesuai pasal 3 PMK No.255/PMK.03/2008 b. Perhitungan PPh pasal 25 berlangsung hingga Agustus 2013	a. Sesuai pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008 b. Perhitungan PPh pasal 25 berlangsung hingga Juli 2013	a. Pelaksanaan baru dimulai pada September 2013 b. Penentuan DPP PPh badan final tahun 2013 berasal dari keseluruhan pendapatan	a. Pelaksanaan baru dimulai pada Agustus 2013 b. Penentuan DPP PPh badan final berasal dari pendapatan operasional
Penyetoran	a. Tidak setiap bulan menyetorkan PPh pasal 25 b. PPh pasal 29 disetorkan tepat waktu	a. Setiap bulan menyetorkan PPh pasal 25 b. PPh pasal 29 disetorkan tepat waktu	Selalu dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya	Selalu dilakukan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya
Pelaporan a. SPT Masa b. SPT Tahunan	a. Tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan (3) PER-22/PJ/2008 b. Sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007	a. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) PER-22/PJ/2008 b. Sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007	a. Dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai pasal 10 ayat (3) PMK No. 107/PMK.011/2013 b. Sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007	a. Dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai pasal 10 ayat (3) PMK No. 107/PMK.011/2013 b. Sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh badan yang telah dilaksanakan kedua BPR terkait perhitungan sebelum maupun sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013. Evaluasi dapat dilakukan oleh masing-masing BPR sebelum adanya pemeriksaan pajak dari pihak fiskus kepadanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terkait pelaksanaan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan pada dua BPR di wilayah Malang, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak sebelum pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 terkait PPh pasal 25 pada PT BPR 2 dinilai telah sesuai dengan pasal 3 PMK No. 255/PMK.03/2008. Hal ini berbeda dengan PT BPR 1 yang masih belum mengacu pada peraturan tersebut. Sedangkan sesudah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 pelaksanaan perhitungan kedua BPR juga dinilai telah tepat, hanya saja masih terdapat kesalahan terkait penentuan dasar pengenaan pajak pada tahun 2013 pada PT BPR 1 yang mengakibatkan PPh badan final yang disetorkan jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya.
2. Untuk pelaksanaan penyetoran kedua BPR dinilai patuh terhadap pasal 9 UU No. 28 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan pelaporannya, PT BPR 2 telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) PER-22/PJ/2008, namun PT BPR 1 masih dinilai belum sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PER-22/PJ/2008 sehingga memungkinkan untuk dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
3. Pelaksanaan Perhitungan dan Penyetoran PPh Final pada dua BPR mengalami keterlambatan karena PT BPR 1 baru melaksanakan perhitungan dan penyetoran sejak masa pajak September 2013 sedangkan PT BPR 2 baru melaksanakan perhitungan dan penyetoran pada bulan Agustus 2013. Atas keterlambatan tersebut akibatnya kedua BPR harus melakukan perhitungan ulang dengan mengacu pada aturan terkait PPh Badan final yang kemudian diikuti dengan pengajuan permohonan pemindahbukuan dari setoran angsuran pajak ke setoran pajak penghasilan badan final.
4. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak positif dengan kemudahan yang diberikan diantaranya wajib pajak BPR menjadi merasa ringan dan sederhana dalam menyelesaikan segala kewajiban perpajakannya baik hitung, setor, maupun lapor.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sejak dimulainya penelitian hingga berakhirnya penelitian. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat unsur subjektivitas dari pihak *interview* saat dilakukannya pengumpulan data melalui wawancara sehingga memungkinkan untuk tidak mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terkait pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan masing-masing BPR kepada peneliti
2. Terdapat banyak data yang dianggap sebagai data rahasia bagi perusahaan sehingga data tidak dapat diperoleh peneliti untuk melengkapi bukti-bukti penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran untuk dapat digunakan bahan perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya diantaranya adalah :

1. Sebaiknya peneliti melakukan wawancara keseluruhan pihak yang terkait dengan urusan dibidang perpajakan baik kepada pimpinan maupun staf perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan
2. Data-data pendukung penelitian seperti laporan keuangan perusahaan sebaiknya sebisa mungkin untuk dapat diperoleh karena dapat digunakan sebagai bukti yang akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin.

b. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Saran yang dapat diberikan BPR diantaranya adalah :

1. BPR sebagai wajib pajak badan sebaiknya harus *up to date* terhadap kebijakan baru dibidang perpajakan yang cenderung berubah-ubah dengan cara mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh fiskus atau dengan berusaha mengikuti kabar terbaru terkait peraturan pajak melalui berbagai media
2. BPR sebagai wajib pajak badan yang diberikan berbagai kemudahan baik perhitungan, penyetoran dan bahkan pelaporan pajak sebaiknya mampu memotivasi dan mendorong untuk menjadikan dirinya wajib pajak badan yang lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

_____. 2008. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 22/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.*

_____. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.*

_____. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*

- _____. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- _____. 2014. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- _____. 2013. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- _____. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*
- _____. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- _____. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- _____. 2014. *Pajak Penghasilan Bagi Bank/BPR/Koperasi /Lembaga Pemberi Simpanan/Reksadana yang Beromzet Setahun Kurang Dari Rp 4,8 Milyar.* Online(<http://www.pbtaxand.com>), diakses pada tanggal 8 Januari 2015.
- Agustina, Etha Yuni. 2014. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM.* Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Aritonang, Johannes. 2014. *Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.03/2009.* Online (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>), diakses pada 10 Maret 2015.
- Gultom. 2013. *Ada Tiga Persoalan PP 46/2013 yang Bisa Akibatkan Kekacauan.* Online (<http://polhukam.rmol.co.id>), diakses pada 4 Februari 2015.
- Inayah. 2013. *JK: Pajak 1% untuk Omzet UKM Tak Memberatkan.* Online (<http://www.rmol.co.id>), diakses pada 4 Februari 2015.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resyinar, Gandhys. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.